

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian penting dari tatanan kehidupan keluarga. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam perkawinan, ijab kabul adalah proses pengucapan kesepakatan antara wali mempelai wanita dengan mempelai pria. Wali mempelai wanita mengatakan bahwa mereka menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh mempelai pria dan mempelai pria mengatakan bahwa mereka menerima penyerahan tersebut.¹

Kehidupan dalam berkeluarga rumah tangga yang terjadi jika melalui suatu perkawinan yang sesuai mengikuti kaidah dan agama. Serasi dengan perundang-undangan tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan ialah keterikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai maksud demi membangun keluarga sentosa dan sejahtera berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Suatu perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kejiwaan, nantinya bukan hanya ada komponen secara lahir ataupun batin. Membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan kunci dari terbentuknya keluarga yang sakinah mawadaah warahmah.

Allah Subhanahu wata'ala berbunyi dalam surat An-Nisa Ayat 1

¹ Jumni Nelli Putri Ayu Agustina, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat Perkawinan Dalam UUP Dan KHI," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 C (2025): 100.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang layak dan sejahtera, sekaligus menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt. serta mengikuti sunnah Rasul. Ketenangan dan kedamaian dalam sebuah keluarga bergantung pada adanya perkawinan. Dengan terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, suami dan istri memegang peran penting dalam hal ini. Mereka bertanggung jawab untuk membangun kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga serta menjalani kehidupan sosial yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.⁴ Keberhasilan dalam mencapai kehidupan bersama memerlukan rasa saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan antara pasangan. Jika masing-masing pasangan memahami hal ini, mereka akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Namun, jika konflik muncul, kehidupan rumah tangga bisa menjadi renggang.

Konflik dalam keluarga bisa muncul akibat berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, lingkungan tempat tinggal, latar belakang keluarga dari pihak

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' 1 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). Hal. 104

⁴ Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 108–126.

suami maupun istri, campur tangan mertua atau orang tua, hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, serta berbagai penyebab lain yang semakin sering terjadi saat ini.⁵ Semakin sering konflik yang terjadi dalam rumah tangga, maka timbulah ketidakharmonisan di antara pasangan tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada komunikasi yang menjadi terganggu tidak seperti biasanya. Kecuali dari salah satu pihak ada yang mau mengalah dalam permasalahan yang dihadapi.

Kondisi sosial yang terus mengalami perubahan, khususnya dalam aspek meningkatnya tekanan dan tuntutan ekonomi, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Tuntutan ekonomi yang semakin kompleks dan mendesak sering kali menjadi faktor pemicu terganggunya kestabilan dalam hubungan keluarga, baik dari segi emosional, psikologis, maupun peran sosial antar anggota keluarga.⁶

Perkembangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat telah membawa perubahan terhadap pola hubungan dalam keluarga, khususnya dalam kehidupan rumah tangga suami istri. Salah satu perubahan yang cukup menonjol adalah meningkatnya kemandirian ekonomi individu, terutama bagi perempuan yang kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber penghasilan. Kondisi tersebut memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan keluarga dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, di sisi lain, kemandirian ekonomi juga dapat memengaruhi dinamika hubungan dalam rumah tangga.

⁵ Ibid.

⁶ Hidayani Syam Fedri Yani Wulandari, Sabrina, Intan, Tya Ariani, "Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025): 84–95.

Dalam beberapa kasus, kemandirian ekonomi dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk mempertahankan hak-haknya ketika menghadapi konflik rumah tangga. Individu yang memiliki penghasilan sendiri cenderung memiliki keberanian yang lebih besar untuk mengambil keputusan mengakhiri perkawinan apabila merasa tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika salah satu pihak masih bergantung secara ekonomi kepada pasangannya sehingga cenderung mempertahankan rumah tangga meskipun menghadapi berbagai permasalahan.

Selain itu, meningkatnya kemandirian ekonomi juga dapat memunculkan konflik apabila terjadi ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Perbedaan pendapatan, persaingan status sosial, kurangnya penghargaan terhadap kontribusi pasangan, hingga menurunnya intensitas komunikasi akibat kesibukan pekerjaan dapat menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga. Apabila konflik tersebut berlangsung terus-menerus dan tidak ditemukan penyelesaian yang memadai, maka perceraian sering kali dipandang sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri pertikaian yang terjadi.

Perceraian sering dijadikan jalan untuk mengakhiri konflik rumah tangga, sehingga mengakibatkan dampak negatif pada anak ataupun salah satu pasangan yang mereka, baik suami ataupun istri. Pasangan yang memiliki niat untuk bercerai sangat sulit untuk didamaikan, sehingga banyak proses mediasi yang tidak berhasil dalam menangani kasus perceraian.⁷ Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan

⁷ Nurkafidz Nizam Fahmi, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 4384–4391.

Agama dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Tingginya angka perceraian saat ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum (non ASN), tetapi juga banyak dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menempati angka perceraian yang sangat tinggi.

Kehidupan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh berada dalam bingkai pengaturan hukum kepegawaian yang ketat. Ketentuan ini tidak hanya membatasi aktivitas mereka di lingkungan kerja, melainkan juga memengaruhi perilaku dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditegaskan melalui keberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, yang menegaskan bahwa norma hukum kepegawaian tetap melekat pada ASN baik ketika menjalankan tugas kedinasan di kantor maupun saat berada di luar kantor.

Upaya untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya erat kaitannya dengan sikap keteladanan yang harus ditunjukkan, baik kepada bawahan maupun kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk mematuhi ketentuan disiplin yang tinggi sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Salah satu wujud nyata dari pengaturan disiplin tersebut adalah adanya kewajiban bagi ASN untuk memperoleh izin resmi dari pejabat berwenang apabila hendak melangsungkan perkawinan ataupun mengajukan perceraian.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek kehidupan pribadi ASN pun tidak sepenuhnya terlepas

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3, n.d.

dari pengawasan aturan kepegawaian, sehingga menjaga martabat dan citra profesi ASN tetap terjaga di mata publik.

Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang khusus yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat, dengan kewajiban menjadi teladan yang baik dalam sikap, perilaku serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kenyataannya tidak semua ASN mampu mewujudkan hal tersebut secara konsisten. Regulasi tersebut bahkan mencakup aspek kehidupan pribadi, termasuk penyelenggaraan kehidupan berkeluarga yang ideal serta penegakan kedisiplinan sebagai wujud tanggung jawab moral seorang ASN. Namun, realitas menunjukkan bahwa angka perceraian di kalangan ASN justru mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tercatat adanya kenaikan jumlah perkara perceraian yang melibatkan ASN pada periode tahun 2023 hingga 2025.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Inspektorat Pemkab Kediri, laporan yang mengajukan permohonan perceraian mencapai 5-10 orang, tiap bulan nya. Jumlah ini terbilang stabil dari tahun ke tahun. “Selama saya menjabat berkisar 4 tahun, angka perceraian di kalangan PNS terbilang meningkat, yakni di angka 5 sampai 10 dalam sebulan. Kalau setahun, tinggal menghitung saja jumlah nya. Data ini berdasarkan laporan yang masuk ke meja saya,” kata Wirawan, Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri, saat ditemui, Kamis (23/2/2023).⁹

⁹ Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kediri. ft/Budi Arya) Wirawan, “Perceraian ASN Di Kabupaten Kediri Masih Serius, Pemicunya Ekonomi Dan Perselingkuhan,” *Duta.Co*, last modified 2023, accessed February 9, 2026, <https://duta.co/perceraian-asn-di-kabupaten-kediri-masih-serius-pemicunya-ekonomi-dan-perselingkuhan>.

Seorang yang juga menjabat sebagai Kepala Dispendukcapil Pemkab Kediri, juga mengatakan, penyebab perceraian berbagai macam. Kebanyakan dari lingkup Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Menurutnya, ada berbagai faktor pemicu perceraian PNS di Kabupaten Kediri. Sebagian besar karena didominasi karena faktor ekonomi, meskipun ada pula yang dikarenakan adanya perselingkuhan atau memiliki wanita idaman lain (WIL) serta pria idaman lain (PIL).

Di Kota Kediri, hingga akhir Juni 2025 tercatat terdapat delapan kasus perceraian ASN yang masih dalam proses penyelesaian. Dari jumlah tersebut, enam kasus diajukan oleh ASN perempuan, sedangkan dua kasus lainnya diajukan oleh ASN laki-laki. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan dalam terjadinya perceraian, sebagaimana juga terjadi pada ASN di Kabupaten Kediri. Menurut Kepala BKPSDM Kota Kediri, Un Achmad Nurdin, jumlah kasus perceraian ASN pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 18 kasus perceraian yang melibatkan pegawai ASN. Oleh karena itu, diharapkan dalam enam bulan berikutnya tidak terjadi peningkatan pengajuan perceraian sehingga angka perceraian ASN di Kota Kediri dapat terus menurun.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri bisa meningkat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara

status kepegawaian, peran dalam keluarga, dan ketahanan perkawinan, serta menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga di Indonesia. Maka dengan ini peneliti mengambil judul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Tingginya Angka Pengajuan Perceraian oleh Aparatur Sipil Negara (STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, untuk itu penulis merumuskan permasalahan dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri ?
2. Apa faktor-faktor sosial yang menyebabkan tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, penelitian ini diarahkan untuk menuju pointnya dari masalah penelitian ini yang bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui fenomena tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui faktor-faktor sosial yang menyebabkan tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri.
3. Mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian jika tujuan dapat dicapai dan rumusan dapat terjawab maka muncullah kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum dengan menempatkan fenomena tingginya angka pengajuan perceraian oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri sebagai persoalan yang tidak hanya berada dalam ranah hukum keluarga, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kebijakan kepegawaian negara.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi ASN untuk lebih memahami konsekuensi sosial terhadap dinamika rumah tangga, sehingga mendorong kesadaran dalam menjaga keharmonisan keluarga.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan tekanan yang mungkin muncul pada Aparatur Sipil Negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen konflik keluarga, keseimbangan peran, dan komunikasi dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber data atau referensi untuk studi lanjutan mengenai perceraian, ketahanan keluarga, psikologi kerja, maupun pembangunan sumber daya manusia di kalangan pemerintahan.

E. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh ASN. Karya-karya tersebut tertuang dalam berbagai bentuk, seperti buku, tesis, jurnal, maupun laporan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul serta tujuan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut.

1. Menurut skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah dari Jurusan Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2025). Dengan judul “Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian Asn Tahun 2023-2024 Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh BP4 Kota Semarang adalah dengan memperpanjang tahapan proses mediasi. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga pemberian solusi dan rekomendasi. Dengan memperlambat setiap tahapan tersebut, jumlah perceraian yang tercatat setiap tahun menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang didaftarkan di BP4.¹⁰ Dengan demikian skripsi tersebut memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian ASN. Perbedaan dari skripsi tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam.

¹⁰ Khusnul Khotimah, *Strategi BP4 Kota Semarang Dalam Pelaksanaan Mediasi Untuk Mengurangi Angka Perceraian ASN Tahun 2023-2024 Perspektif Masalah Mursalah*, 2025. Hal. 81

2. Menurut skripsi yang disusun oleh Putri Novianti dari Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area (2024). Dengan judul “Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Mdn)”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk bercerai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan antara pasangan, perbedaan nilai yang dianut, maupun masalah komunikasi yang tidak dapat diselesaikan. Keadaan ini juga dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil, yang dalam praktiknya tidak selalu berjalan harmonis sesuai dengan harapan masing-masing pasangan.¹¹

Dengan demikian skripsi tersebut memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian ASN. Perbedaan dari skripsi tersebut fokus pada faktor perceraian ASN sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fenomena perceraian ASN perspektif hukum islam.

3. Menurut skripsi yang disusun oleh Thariqul Haqqi Dari Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh (2022). Dengan judul “Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS Di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di kalangan PNS di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya adalah penggunaan media sosial yang

¹¹ Putri Novianti, *Analisis Hukum Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor 871 / Pdt . G / 2021 / PN Mdn Dan Putusan Nomor 109 / Pdt . G / 2023 / PN Mdn)*, 2024. Hal. 70

tidak disertai keterbukaan antara suami dan istri, masalah ekonomi akibat tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga, serta adanya penyalahgunaan narkoba oleh anggota keluarga yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, perceraian juga dipicu oleh kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga yang menyebabkan perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya mendorong pasangan untuk menempuh jalan terakhir, yaitu mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.¹²

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kemiripan yakni sama-sama meneliti tentang perceraian ASN. Perbedaan dari skripsi tersebut fokus pada faktor tingginya perceraian bagi PNS di Kota Langsa, penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum empiris dan normatif, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fenomena perceraian ASN perspektif sosiologi hukum islam serta penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim Barqiyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022). Dengan Judul “Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian di Kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Malang”.¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang belum menjalankan fungsinya secara optimal dalam

¹² Thariqul Haqqi, “Faktor Tingginya Perceraian Bagi PNS Di Kota Langsa (Studi Di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa),” 2022. Hal 53

¹³ Muhammad Ibrahim Barqiyah, “Peran BP4 Dalam Menangani Perceraian Di Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Agama Kabupaten Malang,” *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 6, no. 2 (2022).

menangani kasus perceraian ASN sepanjang tahun 2019. Dari total 31 kasus yang tercatat pada tahun tersebut, tidak satu pun perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan peran BP4 Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam upaya menangani dan menengahi setiap kasus perceraian yang melibatkan ASN.

Skripsi tersebut memiliki kemiripan yaitu sama-sama meneliti tentang ASN. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut fokus pada peran BP4 dalam menangani kasus perceraian sedangkan dalam penelitian ini fokus pada fenomena perceraian ASN perspektif sosiologi hukum islam.

5. Menurut jurnal yang disusun oleh Dadang Priyatna, Cecep Hasanudin, Meilani Maryam Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April (2021). Dengan judul “Analisis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perceraian ASN Di Kabupaten Sumedang”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam Sistem Informasi Manajemen pada proses perizinan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya penerapan disiplin, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan kedisiplinan, menyediakan serta mengelola sarana dan prasarana yang diperlukan,

melakukan pembagian kerja secara lebih jelas, serta memperbaiki pengelolaan informasi dan data dalam proses perizinan perceraian ASN di Kabupaten Sumedang.¹⁴

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kemiripan yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian ASN. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut fokus pada Sistem Informasi Manajemen dalam Proses Perizinan Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan dalam penelitian ini fokus pada perceraian ASN perspektif sosiologi hukum islam.

¹⁴ Dadang Priyatna, Cecep Hasanudin, and Meilani Maryam, "Analisis Sistem Informasi Manajemen Perizinan Perceraian ASN Di Kabupaten Sumedang," *Journal of Regional Public Administration (JRPA)* 6 (2021): 73.